



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BPR Sejahtera Artha Sembada, berkantor di Jl. Ahmad Yani No.05A Pekuncen Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Dalam perkara ini, Penggugat memberikan kuasa kepada **Hendra Kurniomas**, Lahir di Pemalang, tanggal 13 Maret 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Kecapang RT 003 RW 001 Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Pekerjaan Staff Remedial PT BPR Sejahtera Artha Sembada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/BPR SAS/LEG/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 21 Juni 2021 Nomor : 106/SK/2021/PN Pml.

Melawan

- I. **Winarsih**, lahir di Pemalang, tanggal 20 Juli 1980, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Randudongkal RT 064 RW 005, Kelurahan Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat I**;
- II. **Dasuki**, Lahir di Pemalang, tanggal 04 Juni 1978, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Randudongkal RT 064 RW 005, Kelurahan Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat II**;
- III. **Takhyono Sakri**, lahir di Pemalang, 01 Juli 1954, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Dukuh Kuta Lor RT 009 RW 002 Kelurahan Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- IV. **Taminah**, lahir di Pemalang, tanggal 01 Juli 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Perdagangan, Tempat Tinggal Dukuh Kuta Lor RT 009 RW 002, Kelurahan Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada **Widiarto, S.H.**, Advokat berkantor di Jl. Raya Tasikrejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 08 Juli 2021 Nomor : 116/SK/2021/PN Pml;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan pihak Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas, pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri sedangkan pihak Tergugat III dan Tergugat IV hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan pada tanggal 05 Agustus 2021 dengan alasan sudah ada kesepakatan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pembacaan gugatan dan Para Tergugat belum mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan ini sepenuhnya hak dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, jika Penggugat mencabut gugatannya sebelum adanya jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawaban maka gugatan hanya dapat dicabut setelah mendapat persetujuan Tergugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pencabutan gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum sehingga maksud Penggugat mencabut gugatannya dapat dikabulkan ;

Mengingat, Pasal 271, 272 RV (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021 dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara perdata Gugatan Sederhana;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, oleh MAS HARDI POLO, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh SITI UMAMAH, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, dan dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, serta Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV;

Panitera Pengganti, HAKIM,

SITI UMAMAH, S.H.I.

MAS HARDI POLO, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 660.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 50.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Pml